



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Grobogan.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.

14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dalam bentuk sosialisasi dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Konsultasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dalam bentuk sosialisasi dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Konsultasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa wajib dibahas dan disepakati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan Peraturan Desa diterima.
- (3) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama dalam bentuk keputusan persetujuan BPD, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan

rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dan sah secara hukum.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Untuk melaksanakan klarifikasi terhadap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 29

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32


Ketentuan mengenai Kerangka, Ragam Bahasa, Bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4-3-2015

X. BUPATI GROBOGAN, X

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4-3-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai Kerangka, Ragam Bahasa, Bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4-3-2015

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Nomor
Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan
Peraturan di Desa dan
Keputusan Kepala Desa

KERANGKA PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. JUDUL

1. Judul Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.
2. Nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.
3. Judul Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN....

4. Judul Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)

5. Pada nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMORTAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

6. Jika Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR ...
TAHUN TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

7. Pada nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR
... TAHUN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

B. PEMBUKAAN

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

8. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa

9. Jabatan pembentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh

KEPALA DESA,

B.3. Konsiderans

10. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

11. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

12. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut.
13. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
14. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa ...;

15. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Desa tentang ...;

B.4. Dasar Hukum

16. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

17. Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
18. Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang akan dicabut dengan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang akan dibentuk, Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang sudah diundangkan/ditetapkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
19. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

20. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

21. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh :

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

22. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

23. Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

24. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Kabupaten dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

25. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. ...;

B.5. Diktum

26. Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan;

b. kata Menetapkan; dan

c. jenis dan nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

27. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

28. Pada Peraturan Desa, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERWAKILAN DESA... dan KEPALA DESA... yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERWAKILAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

29. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
30. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan di Desa dan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN.....

C. BATANG TUBUH

31. Batang tubuh Peraturan di Desa memuat semua materi muatan Peraturan di Desa yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
32. Batang tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan Keputusan Kepala Desa yang dirumuskan dalam diktum atau beberapa diktum.
33. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh Peraturan di Desa dikelompokkan ke dalam:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
34. Pengelompokan materi muatan Peraturan di Desa dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
35. Pengelompokan materi muatan Peraturan di Desa dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
36. Jika Peraturan di Desa mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau

beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: bab, bagian, dan paragraf.

37. Pengelompokkan materi muatan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.

38. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:

- a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
- b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

39. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:
BAB I
KETENTUAN UMUM

40. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

41. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

42. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.

43. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:
Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris

44. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan di Desa yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

45. Materi muatan Peraturan di Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

46. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

47. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17...

48. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
49. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
50. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
51. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

...sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...

52. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
53. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
54. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
55. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

56. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
57. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
58. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
59. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

60. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2) ...:
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.

61. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ...:
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ...:
 - a) ...;
 - b) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c)

62. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

... .

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c)

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3)

C.1. Ketentuan Umum

63. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan di Desa tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

64. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

65. Ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;

b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kabupaten Grobogan.

Contoh definisi:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan

kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Contoh akronim:

Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...

66. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan desa berbunyi:
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
67. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
68. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
69. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan di Desa dirumuskan kembali dalam Peraturan di Desa yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan di Desa yang telah berlaku tersebut.
70. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan di Desa dapat berbeda dengan rumusan Peraturan di Desa yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh :

- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
 - b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
71. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 72. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
 73. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
 74. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur maupun dalam lampiran.

75. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

76. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
77. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

78. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan di Desa yang lama terhadap Peraturan di Desa yang baru, yang bertujuan untuk:
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
79. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan di Desa tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
80. Di dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
81. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
82. Jika suatu Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diberlakukan surut, Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangnya.

83. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
84. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
85. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan di Desa lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan di Desa atau dilakukan dengan membuat Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa perubahan.

C.4. Ketentuan Penutup

86. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
87. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan di Desa;
 - b. nama singkat Peraturan di Desa;
 - c. status Peraturan di Desa; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan di Desa.
88. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan di Desa bersifat menjalankan (eksekutif).
89. Bagi nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
90. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
91. Nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
92. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.
93. Jika materi muatan dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang lama, dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang baru harus secara tegas diatur

mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang lama.

94. Rumusan pencabutan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diawali dengan frasa Pada saat ... (jenis Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa pencabutan tersendiri.
95. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang dicabut.
96. Untuk mencabut Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
97. Jika jumlah Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
98. Pencabutan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang dicabut.
99. Untuk mencabut Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
100. Pada dasarnya Peraturan di Desa mulai berlaku pada saat Peraturan di Desa tersebut diundangkan.

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

101. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut pada saat diundangkan/ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut dengan:
 - a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.
102. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yaitu saat diundangkan/ditetapkan atau saat berlaku efektif.

103. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dan seluruh wilayah Desa.
104. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dinyatakan secara tegas dengan:
- menetapkan ketentuan dalam Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa itu yang berbeda saat mulai berlakunya;
Contoh:
Pasal 45
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .
 - menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah Desa tertentu.
Contoh:
Pasal 40
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah dusun... pada tanggal....
105. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
106. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
- rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - awal dari saat mulai berlaku Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya.
107. Saat mulai berlaku Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
108. Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa hanya dapat dicabut dengan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
109. Pencabutan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dengan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan

Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

110. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan di Desa; dan
 - d. akhir bagian penutup.
111. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa...
112. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Desa yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa...
113. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
114. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
115. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

- a. untuk pengesahan:

Contoh:

Disahkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

tanda tangan

(nama kepala desa)

b. untuk penetapan:

Contoh:

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

tanda tangan

(nama kepala desa)

116. Pengundangan Peraturan di Desa memuat:

a. tempat dan tanggal Pengundangan;

b. nama jabatan yang berwenang mengundang;

c. tanda tangan; dan

d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

117. Tempat tanggal pengundangan Peraturan di Desa diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).

118. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

tanda tangan

(nama sekretaris desa)

119. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Desa, Berita Desa beserta tahun dan nomor dari Lembaran Desa, Berita Desa.

120. Penulisan frasa Lembaran Desa atau Berita Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DESA..... TAHUN ... NOMOR...

E. PENJELASAN

121. Peraturan di Desa dapat diberi penjelasan jika diperlukan.

122. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

123. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

124. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan di Desa.
125. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan di Desa.
126. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan di Desa yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

127. Penjelasan Peraturan di Desa memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
128. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
 - I. UMUM
 - II. PASAL DEMI PASAL
129. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan di Desa yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan di Desa.
130. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
131. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian.
132. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
133. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal

tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

134. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

135. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian terhadap warga yang wajib mengikuti kegiatan kerja bakti.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

136. Dalam hal Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

137. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

138. Dalam hal Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh : LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

139. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I PERATURAN DESA
..... NOMOR ... TAHUN
...TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

140. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN....

141. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Contoh:

KEPALA DESA,
tanda tangan
(nama kepala desa)

X. BUPATI GROBOGAN, X
BAMBANG PUDJIONO

Contoh:

LAMPIRAN I PERATURAN DESA
..... NOMOR ... TAHUN
...TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

140. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.


Contoh:

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN....

141. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Contoh:

KEPALA DESA,
tanda tangan
(nama kepala desa)

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

RAGAM BAHASA PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BAHASA PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Bahasa Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa mengikuti Bahasa Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun Bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
2. Ciri-ciri bahasa sebagaimana dimaksud angka 1 antara lain:
 - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
Contoh:
desa-desa ditulis desa
pasar-pasar ditulis pasar
 - g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
- Pemerintah Desa
- Rancangan Peraturan Desa
3. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 6

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Desa ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan pengajuan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

5. Dalam merumuskan ketentuan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.
6. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

7. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
 - a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;
 - b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.
 - c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
 - d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.
8. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.
 - Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.
 - Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
9. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.
10. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.
 - a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).
 - b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.
 - c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
11. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.
12. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.
13. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.
14. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

15. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.
16. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.
17. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.
18. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.
19. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.
20. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. TEKNIK PENGACUAN

21. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
22. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat ...
23. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.
24. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.
25. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.
26. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.
27. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.
28. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
29. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.
30. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

31. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BUPATI GROBOGAN,
BAMBANG PUDJIONO

Lampiran III : Peraturan Bupati Nomor
Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan di
Desa dan Keputusan Kepala
Desa

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN.....
DESA.....
.....

KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...(Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

Tanda tangan
NAMA (Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

Tanda tangan
NAMA(Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

.....
.....
.....

KABUPATEN... (Nama Kabupaten)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul
Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (NamaDesa)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)(Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama)(Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN.....
DESA.....
.....

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

BAB II

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama) (Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. KEPUTUSAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN.....
DESA.....

KABUPATEN.....(Nama Kabupaten)

- kece ?

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR : / /

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan: 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

II. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN.....
DESA.....

.....

KABUPATEN.....(Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR : / /

TENTANG

(Judul Keputusan Badan Permusyawaratan Desa)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
 - b. bahwa.....;
 - c. dan seterusnya.....;
 - Mengingat : 1.;
 - 2.;
 - 3. dan seterusnya.....;
 - Memperhatikan: 1.;
 - 2.;
 - 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

x. BUPATI GROBOGAN, x



BAMBANG PUDJIONO

II. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN.....
DESA.....
.....

KABUPATEN.....(Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

NOMOR : / /

TENTANG

(Judul Keputusan Badan Permusyawaratan Desa)

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan: 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI GROBOGAN,


BAMBANG PUDJIONO